



BADAN KELENGKAPAN
MWA UM UGM

Badan Kelengkapan MWA UM UGM Menulis

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM Harus Implementatif





Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM

Harus Implementatif

Oleh: Farahdhila Yasmin Al-Husna & Theresia Adven Dea K

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh atau fungsi reproduksi secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang. Dengan kondisi tersebut, seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender. Hal tersebut, dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UGM dalam melaksanakan kegiatan pendidikan serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab UGM.¹

Pelecehan seksual umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang dipandang ‘aman’ seperti sekolah, kampus/universitas, asrama mahasiswa, dan tempat kerja. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban seperti teman, rekan kerja, guru/dosen, atau pimpinan kerja dan sebagian di wilayah publik.²

Dalam Perguruan Tinggi Negeri Universitas Gadjah Mada, aturan tentang kekerasan seksual diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Peraturan ini terdiri dari 28 pasal tentang Pencegahan, Pelayanan, Pemulihan korban, dan Penindakan pelaku kekerasan seksual.

1 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada.

2 Rusyidi, B., Bintari, A., Wibowo, H. 2019 Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual : Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. Social Work Jurnal. Vol. 9 (1). Hlm. 75 – 85.



SIKAP UGM DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Pada tahun 2015 lalu, seorang mahasiswi dengan nama samaran Maria dilecehkan secara seksual oleh dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Berdasarkan berita yang dimuat oleh tirto.id dijelaskan bahwa EH mendapatkan sanksi dari fakultas, tidak boleh mengajar dan tidak boleh membimbing. Namun, pada pertengahan tahun 2018, muncul kembali laporan kasus pelecehan seksual lain yang dilakukan oleh EH terhadap staf Fisipol. Kasus ini cukup rumit karena terjadi lintas departemen.

Penyintas merupakan staf Departemen Politik dan Pemerintahan dan kejadian tersebut dilakukan di Departemen Hubungan Internasional. Untuk yang pertama kali melaporkan kasus itu secara resmi ke Fisipol adalah Departemen Politik dan Pemerintahan. EH diminta untuk mengajukan surat pengunduran diri karena kecil kemungkinan dapat bertahan di Fisipol. Surat pengunduran diri dan permintaan maaf telah diterima, namun pada Februari 2019, EH masih terlihat berada di kampus walaupun Fisipol telah menerima pengunduran diri EH.

Melalui berlarutnya kasus EH ini merupakan salah satu contoh ketidaksiapan UGM dalam menyikapi kasus kekerasan seksual. Hal ini dikatakan oleh Muhadjir Darwin selaku tim perumus peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di UGM melalui berita tirto.id.³

UGM kemudian memberhentikan EH secara terhormat terdapat dalam Bab III mengenai hukuman disiplin pasal 7 (4). UGM memilih opsi (d), yaitu pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS. Pada Maret 2019, Departemen Politik dan Pemerintahan menegaskan bahwa persoalan yang melibatkan saudara EH di departemen sudah selesai.⁴

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2017 lalu, terdapat mahasiswa UGM

3 Dipma, V. P. (2019, Maret 14). EH, Agni, dan UGM yang Tak Tegas Menangani Kasus Kekerasan Seksual. [Tirto.id](http://tirto.id). Diakses dari <https://tirto.id/eh-agni-dan-ugm-yang-tak-tegas-menangani-kasus-kekerasan-seksual-dju2>

4 Ibid



yang mengalami kekerasan seksual oleh teman satu timnya sendiri ketika menjalani KKN. Sayangnya, kasus tersebut baru diketahui satu tahun setelahnya, yaitu tahun 2018. Kasus Agni baru mencuat ketika media kampus Balairungpress memuat berita tentang Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan.⁵

Namun, sikap yang diberikan UGM dalam menangani kasus tersebut cukup lamban. Hal ini diakui oleh Bapak Panut selaku Rektor UGM. “UGM mengakui telah terjadi kelambanan dalam merespons peristiwa ini dan UGM meminta maaf atas kelambanan yang terjadi.” Selain itu, menurut Bapak Panut, UGM menyadari masih adanya budaya menyalahkan korban dan budaya ini berdampak pada lambatnya pemenuhan hak-hak korban.⁶

Sikap UGM yang kurang serius dalam menangani kasus Agni ini dapat dilihat dari proses penanganan yang berlarut-larut. Direktur Rifka Annisa, lembaga yang mendampingi Agni, mengkhawatirkan dengan berlarutnya penanganan kasus Agni, dimungkinkan berdampak kepada masyarakat luas karena dapat ‘mengarahkan pada penghakiman perempuan korban kekerasan’. Selain itu, UGM dinilai tidak transparan karena Agni dan tim pendamping tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait apa saja yang telah dilakukan pihak UGM.

Meskipun UGM telah membentuk Komite Etik Mahasiswa dan tim investigasi untuk menyelidiki kasus, namun Agni dan tim pendamping tidak mendapatkan hasil dan rekomendasi dari Tim Investigasi dan Komite Etik. Direktur Rifka Annisa menuntut agar UGM dapat berkomitmen, bertanggung jawab serta memberikan contoh yang baik dalam menangani kasus pelecehan seksual. Namun, Bapak Panut Mulyono bersikeras bahwa penanganan kasus Agni tidak berlarut-larut.⁷

5 Citra, M. (2018, November 5). Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan. Balairung press. Diakses dari <https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/>

6 Irwan, S. (2018, Desember 7). UGM Mengakui Lamban Saat Tangani Kasus Pelecehan Seksual Agni. Tirto.id. Diakses dari <https://tirto.id/ugm-mengakui-lamban-saat-tangani-kasus-pelecehan-seksual-agni-dbdF>

7 Andreas, F. A. (2019, Januari 11). Kasus Agni : UGM Dituding Lamban dan Tak Serius Menanganinya. Bbc news. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46837027>



KENDALA SERTA REKOMENDASI SOLUSI

Kasus kekerasan seksual menjadi suatu problematika yang masih terus terjadi namun kerap kali tidak terungkap, atau ditangani secara lamban dan penuh ketidakpastian. Berlarutnya kasus tersebut menjadi salah satu contoh ketidaksiapan UGM dalam merespon kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Keberanian korban atau penyintas dalam menyuarkan kasus yang dialaminya serta dukungan yang memadai dari lingkungan sekitar, sangatlah diperlukan. Tidak hanya itu, diperlukan pula suatu gerakan masif untuk melawan kekerasan seksual.

Terdapat beberapa langkah yang diperlukan terkait penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Disahkannya Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan UGM pada 24 Januari 2020, diharapkan mampu menjadi titik awal untuk mencegah dan menindak kasus kekerasan seksual terhadap korban maupun pelaku, secara lebih cepat.⁸ Meskipun demikian, pihak rektorat seolah lepas tanggung jawab setelah mengesahkan peraturan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya kesimpangsiuran peraturan PPKS yang dapat dilihat melalui banyaknya pihak penting misalnya Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat (DPKM), yang belum mengerti mengenai PPKS UGM.⁹ Oleh sebab itu, diperlukan segera edukasi dan sosialisasi secara masif dan merata terkait peraturan PPKS di UGM kepada tiap lembaga mahasiswa dan unit kerja. Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian warga UGM mengenai kasus kekerasan seksual. Suatu pengetahuan mengenai kekerasan seksual serta strategi penanganan preventif-kuratif perilaku seksual sangat diperlukan oleh sivitas akademika.

Hadirnya Unit Layanan Terpadu (ULT) diharapkan mampu menjadi wadah untuk melakukan pendampingan dan konseling terhadap korban. Sedangkan pelaku, baik pelaku dari sivitas UGM maupun bukan sivitas UGM, diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk kemudian mendapat sanksi dari tim etik baik di tingkat fakultas maupun universitas. ULT memiliki tugas dan tanggung jawab untuk

8 Sandra, D. C. (2021, Januari 14). Cara UGM Antisipasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/14/155425771/cara-ugm-antisipasi-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus?page=all>

9 Jessica Syafaq Muthmaina, "Simpang Siur Sosialisasi Peraturan PPKS Universitas Gadjah Mada". BK Beropini Edisi Ke-3. Maret 2021.



mengurusi upaya pencegahan dan penanganan setiap kasus kekerasan seksual bagi semua warga UGM.¹⁰ Meskipun demikian, masih sedikitnya pelaporan yang diterima dan ditindaklanjuti oleh ULT. Hal itu dapat dikarenakan korban enggan untuk melaporkan kasusnya ataupun korban tidak tahu mekanisme kemana harus melapor. Selain itu, diperlukan suatu sikap responsif dari ULT sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan civitas, disamping mengencarkan sosialisasi terkait unit pelayanan ini.

Diperlukan pula unit di tiap fakultas atau sekolah yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual, sehingga persebaran kasus dapat diketahui secara lebih spesifik. Unit penanganan dan pencegahan kekerasan seksual dari Fisipol telah resmi rilis pada Februari 2020 yaitu layanan Fisipol Crisis Center (FCC). FCC telah menyusun suatu mekanisme pelaporan dan penanganan bagi penyintas yang meliputi proses investigasi dan penyelesaian secara etik dan hukum. FCC juga memiliki komitmen untuk menyediakan suatu ruang aman bagi penyintas kekerasan seksual, menindaklanjuti laporan, dan memantau pemulihan penyintas.¹¹ Langkah ini diharapkan segera diikuti oleh tiap Fakultas atau Sekolah di UGM. Dibentuknya suatu Standar Operating Procedure (SOP) terkait akan mampu mendorong peningkatan kinerja dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tiap fakultas/sekolah.

Kekerasan seksual terhadap sivitas akademik UGM masih menjadi fenomena yang belum mendapatkan penanganan secara optimal. Tindakan pencegahan perlu diupayakan secara masif oleh berbagai pihak termasuk mahasiswa, mengingat bahwa kekerasan seksual dapat menimbulkan gangguan psikis dan fisik. Adanya konten edukatif dan informatif terkait pendidikan seks dan bahaya kekerasan seksual diharapkan dapat menjadi sarana pencegahan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu kesadaran bersama dan sinergi dari berbagai kalangan untuk mewujudkan suatu kampus yang aman.

10 Sandra, D. C. (2021, Januari 14). Cara UGM Antisipasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/14/155425771/cara-ugm-antisipasi-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus?page=all>

11 Launching Fisipol Crisis Center : Upaya Mewujudkan Ruang Aman Bebas Kekerasan Seksual. Februari 2021. Diakses dari <https://fisipol.ugm.ac.id/launching-fisipol-crisis-center-upaya-mewujudkan-ruang-aman-bebas-kekerasan-seksual/>



DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, F. A. (2019, Januari 11). Kasus Agni : UGM Dituding Lamban dan Tak Serius Menanganinya. Bbc news. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46837027>
- Citra, M. (2018, November 5). Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan. Balairung press. Diakses dari <https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/>
- Dipma, V. P. (2019, Maret 14). EH, Agni, dan UGM yang Tak Tegas Menangani Kasus Kekerasan Seksual. Tirto.id. Diakses dari <https://tirto.id/eh-agni-dan-ugm-yang-tak-tegas-menangani-kasus-kekerasan-seksual-dju2>
- Irwan, S. (2018, Desember 7). UGM Mengakui Lamban Saat Tangani Kasus Pelecehan Seksual Agni. Tirto.id. Diakses dari <https://tirto.id/ugm-mengakui-lamban-saat-tangani-kasus-pelecehan-seksual-agni-dbdF>
- Rusyidi, B., Bintari, A., Wibowo, H. 2019 Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual : Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. Social Work Jurnal. Vol. 9 (1). Hlm. 75 – 85.
- Sandra, D. C. (2021, Januari 14). Cara UGM Antisipasi Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Kompas.com. Diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/14/155425771/cara-ugm-antisipasi-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus?page=all>